



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI
Jalan Brantas Werungotok 64419
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN DASAR SWASTA**

Nomor : 503/0024/411.308/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

SMP Islam As Syafiah

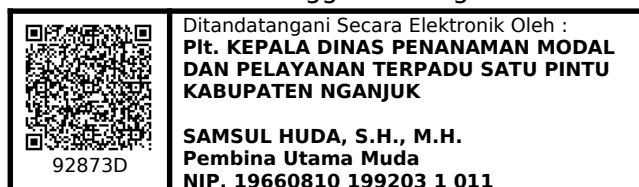
Alamat	: Dsn. Mojosari Ds. Ngepeh Kec. Loceret Kab. Nganjuk Prov. Jawa Timur
Nama Ketua	: Namira Fauzia, Lc.
NPSN	: 69939287
NPWP	: 90.110.939.7-655.000
Status Akreditasi	: B
Nama Yayasan	: YAYASAN PONDOK PESANTREN AL MARDLIYAH NGANJUK
Tgl/Blh/Thn Pendirian	: 21 Juni 2011
No. Akta Notaris	: 107 Tahun 2010
No. Akta Kemenkumham	: AHU-3876.AH.01.04.TAHUN 2011
Nomor Induk Berusaha	: 0303230051666
Nomor KBLI	: 85122

Keterangan :

1. Izin ini berlaku mulai tanggal **8 Agustus 2025** sampai dengan **7 Juli 2027**;
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 8 Agustus 2025



Tembusan :

Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
2. Peringgal.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

